



PEMERINTAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II
SURABAYA

S A L I N A N

Seri C; tgl.12-11-96

PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURABAYA
NOMOR 19 TAHUN 1995

TENTANG
ORGANISASI DAN TATAKERJA DINAS KESEHATAN DAERAH
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURABAYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II SURABAYA

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka meningkatkan dayaguna dan hasilguna pelayanan kesehatan kepada masyarakat di dalam Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya, dipandang perlu menyempurnakan Organisasi dan Tatakerja Dinas Kesehatan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya, yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 7 Tahun 1983 tentang Susunan Organisasi dan Tatakerja Dinas Kesehatan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya ;
- b. bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut pada huruf a konsideran ini serta dengan berpedoman pada Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 1994 tentang Pedoman Organisasi dan Tatakerja Dinas Kesehatan, Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Tanggal 9 Desember Tahun 1994 Nomor 061/4115/SJ dan Surat Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 061/2984/041/1995 tanggal 16 Maret 1995, perihal Pola Organisasi Dinas Daerah, dipandang perlu menetapkan kembali Susunan Organisasi dan Tatakerja Dinas Kesehatan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya dengan menuangkannya dalam suatu Peraturan Daerah.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur/Jawa Tengah/Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta Jo. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1965 ;
2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah ;
3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1987 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintahan Dalam Bidang Kesehatan kepada Daerah ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah ;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1992 tentang Penyelenggaraan Otonomi Daerah dengan titik berat pada Daerah Tingkat II ;
7. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor : 99a/Menkes/SK/III/1982 tentang Berlakunya Sistem Kesehatan Nasional ;
8. Keputusan Bersama Menteri Kesehatan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 48/MENKES/SKB/II/1988 dan Nomor 10 Tahun 1988 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1987 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintah Dalam Bidang Kesehatan kepada Daerah ;
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 1992 tentang Pedoman Organisasi Dinas Daerah ;
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 97 Tahun 1993 tentang Pola Organisasi Pemerintah Daerah dan Wilayah ;
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 1993 tentang Bentuk Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah Perubahan ;
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 1994 tentang Pedoman Organisasi dan Tatakerja Dinas Kesehatan ;
13. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 1 Tahun 1993 tentang Organisasi dan Tatakerja Sekretariat Kotamadya Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya.

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya.

M E M U T U S K A N

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURABAYA TENTANG ORGANISASI DAN TATAKERJA DINAS KESEHATAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURABAYA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya ;
- b. Walikotamdya Kepala Daerah adalah Walikotamdya Kepala Daerah Tingkat II Surabaya;
- c. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya ;

- d. Sekretaris Kotamadya Daerah adalah Sekretaris Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya ;
- e. Dinas Kesehatan Daerah adalah Dinas Kesehatan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya ;
- f. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya ;
- g. Puskesmas adalah suatu sarana yang melaksanakan upaya kesehatan secara paripurna kepada masyarakat di wilayah kerja tertentu.

BAB II
KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 2

- (1) Dinas Kesehatan Daerah adalah unsur pelaksana Pemerintah Daerah di bidang kesehatan ;
- (2) Dinas Kesehatan Daerah dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Walikotamadya Kepala Daerah ;
- (3) Dinas Kesehatan Daerah dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah koordinasi administratif Sekretaris Kotamadya Daerah.

Pasal 3

Dinas Kesehatan Daerah mempunyai tugas menyelenggarakan sebagian Urusan Rumah Tangga Daerah dalam bidang kesehatan yang menjadi tanggung jawabnya dan tugas pembantuan yang diberikan oleh Pemerintah dan Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur.

Pasal 4

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada pasal 3 Peraturan Daerah ini, Dinas Kesehatan Daerah mempunyai fungsi :

- a. pembinaan umum di bidang kesehatan meliputi pendekatan peningkatan (promotif), pencegahan (preventif), pengobatan (curatif), dan pemulihan (rehabilitatif) berdasarkan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur ;
- b. pembinaan teknis di bidang upaya pelayanan kesehatan dasar dan upaya pelayanan kesehatan rujukan berdasarkan kebijaksanaan teknis yang ditetapkan oleh Menteri Kesehatan ;
- c. pembinaan operasional sesuai kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Walikotamadya Kepala Daerah.

**BAB III
ORGANISASI**

**Bagian Pertama
Susunan Organisasi**

Pasal 5

- (1) Susunan Organisasi Dinas Kesehatan Daerah terdiri dari :
 - a. Kepala Dinas ;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha ;
 - c. Seksi Pelayanan Kesehatan ;
 - d. Seksi Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit;
 - e. Seksi Penyehatan Lingkungan ;
 - f. Seksi Kesehatan Keluarga ;
 - g. Seksi Penyuluhan Kesehatan Masyarakat ;
 - h. Unit Pelaksana Teknis Dinas ;
 - i. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Susunan Organisasi Dinas Kesehatan Daerah adalah sebagaimana tercantum pada lampiran Peraturan Daerah ini.

**Bagian Kedua
Kepala Dinas**

Pasal 6

- (1) Kepala Dinas mempunyai tugas :
 - a. memimpin dan melaksanakan ketentuan sebagaimana di maksud pada pasal 3 dan 4 Peraturan Daerah ini ;
 - b. memimpin dan mengkoordinasikan seluruh kegiatan perangkat staf dan pelaksana Dinas Kesehatan Daerah.
- (2) Kepala Dinas dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Walikotamadya Kepala Daerah.

**Bagian Ketiga
Sub Bagian Tata Usaha**

Pasal 7

- (1) Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan penyusunan rencana, program, kepegawaian, keuangan, surat menyurat, humas dan protokol, penyusunan data statistik, penggandaan, perlengkapan, rumah tangga serta pembuatan laporan kerja Dinas ;
- (2) Sub Bagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 8

Untuk melaksanakan tugas tersebut pada pasal 7 ayat (1) Peraturan Daerah ini, Sub Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi :

- a. pelaksanaan kordinasi penyusunan rencana dan program ;
- b. pengelolaan administrasi kepegawaian dan pelatihan pegawai ;
- c. pengelolaan administrasi keuangan ;
- d. pengelolaan surat menyurat, kearsipan dan penggandaan ;
- e. pengelolaan rumah tangga dan perlengkapan ;
- f. penyelenggaraan protokoler, humas dan perjalanan dinas ;
- g. penyusunan data statistik dan pelaporan ;
- h. pengumpulan Peraturan Perundang-undangan, penyempurnaan organisasi dan tatalaksana kesehatan ;
- i. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Kesehatan Daerah sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 9

(1) Sub Bagian Tata Usaha terdiri dari :

- a. Urusan Rencana dan Informasi Kesehatan ;
- b. Urusan Kepegawaian ;
- c. Urusan Keuangan ;
- d. Urusan Umum.

(2) Tiap-tiap Urusan dipimpin oleh seorang Kepala Urusan yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Sub Bagian Tata Usaha.

Pasal 10

(1) Urusan Rencana dan Informasi Kesehatan mempunyai tugas :

- a. mengumpulkan data sebagai bahan penyusunan program ;
- b. mengolah dan mengkoordinasikan penyusunan program ;
- c. melaksanakan evaluasi dan pengendalian pelaksanaan program ;
- d. menyiapkan bahan informasi kesehatan ;
- e. menyusun data statistik kesehatan ;

- f. menyusun laporan pelaksanaan program ;
- g. menghimpun dan menyusun peraturan perundang-undangan ;
- h. menghimpun bahan untuk penyempurnaan organisasi dan tatalaksana kesehatan ;
- i. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Sub Bagian Tata Usaha sesuai dengan bidang tugasnya ;

(2) Urusan Kepegawaian mempunyai tugas :

- a. melaksanakan penyusunan formasi pegawai ;
- b. melaksanakan administrasi kepegawaian, meliputi pengumpulan data pegawai, penyusunan buku induk, kenaikan pangkat, gaji berkala, mutasi pegawai, daftar usulan kepangkatan, cuti, pembinaan karier pegawai dan pemberhentian/pensiun ;
- c. melaksanakan penyusunan kegiatan pendidikan dan pelatihan pegawai ;
- d. menyusun kesejahteraan pegawai ;
- e. melaksanakan pembinaan dan peningkatan disiplin pegawai ;
- f. melaksanakan evaluasi dan pelaporan mutasi pegawai ;
- g. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Sub Bagian Tata Usaha sesuai dengan bidang tugasnya ;

(3) Urusan Keuangan mempunyai tugas :

- a. melaksanakan penyusunan rencana anggaran dinas ;
- b. melaksanakan administrasi keuangan meliputi pengelolaan anggaran, pembukuan, pertanggungjawaban dan verifikasi serta penyusunan perhitungan anggaran ;
- c. melaksanakan pengurusan biaya perjalanan dinas, perpindahan pegawai dan ganti rugi, gaji pegawai dan pembayaran hak-hak keuangan lainnya ;
- d. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Sub Bagian Tata Usaha sesuai dengan bidang tugasnya ;

(4) Urusan Umum mempunyai tugas :

- a. melaksanakan pengelolaan surat-menyurat, tata kearsipan dan penggandaan ;
- b. melaksanakan kegiatan rumah tangga dan perlengkapan ;

- c. melaksanakan keprotokolanan, kehumasan dan perjalanan dinas ;
- d. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Sub Bagian Tata Usaha sesuai dengan bidang tugasnya.

**Bagian Keempat
Seksi Pelayanan Kesehatan**

Pasal 11

- (1) Seksi Pelayanan Kesehatan mempunyai tugas membina pengembangan Rumah Sakit, Puskesmas dan Usaha Kesehatan Khusus, pembinaan usaha pemulihan kesehatan serta penyusunan rencana kebutuhan alat-alat kesehatan dan obat-obatan;
- (2) Seksi Pelayanan Kesehatan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 12

Untuk melaksanakan tugas tersebut pada pasal 11 ayat (1) Peraturan Daerah ini, Seksi Pelayanan Kesehatan mempunyai fungsi :

- a. penyiapan bahan pembinaan, pengawasan, pengembangan Rumah Sakit, Puskesmas dan Usaha Kesehatan Khusus ;
- b. penyusunan rencana kebutuhan alat-alat kesehatan dan obat-obatan serta pengawasan, pengelolaannya pada Rumah Sakit, Puskesmas dan Usaha Kesehatan lainnya ;
- c. pelaksanaan pemantauan dalam rangka upaya peningkatan dan pengembangan mutu pelayanan Rumah sakit, Puskesmas dan Usaha Kesehatan Khusus ;
- d. melaksanakan pembinaan usaha pemulihan kesehatan ;
- e. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Kesehatan Daerah sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 13

- (1) Seksi Pelayanan Kesehatan terdiri dari :
 - a. Sub Seksi Rumah Sakit ;
 - b. Sub Seksi Puskesmas ;
 - c. Sub Seksi Kesehatan Khusus ;
 - d. Sub Seksi Kefarmasian.
- (2) Tiap-tiap Sub Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Sub Seksi yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Seksi Pelayanan Kesehatan.

Pasal 14

- (1) Sub Seksi Rumah Sakit mempunyai tugas :
 - a. mengumpulkan dan mengevaluasi data tentang kegiatan pelayanan kesehatan pada Rumah Sakit ;
 - b. menyiapkan bahan pembinaan dalam rangka peningkatan mutu pelayanan kesehatan dan pengembangan Rumah Sakit serta pemanfaatan alat kesehatan ;
 - c. melaksanakan pengawasan pelayanan kesehatan di Rumah Sakit ;
 - d. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Seksi Pelayanan Kesehatan sesuai dengan bidang tugasnya ;
- (2) Sub Seksi Puskesmas mempunyai tugas :
 - a. Mengumpulkan dan mengevaluasi data tentang kegiatan pelayanan pada puskesmas ;
 - b. Menyiapkan bahan pembinaan dalam rangka peningkatan mutu pelayanan kesehatan dan pengembangan Puskesmas serta pemahaman alat kesehatan ;
 - c. Melaksanakan pengawasan pelayanan Puskesmas kepada masyarakat ;
 - d. Melaksanakan tugas-tugas lainn yang diberikan oleh Kepala Seksi Pelayanan Kesehatan sesuai dengan bidang tugasnya ;
- (3) Sub Seksi Kesehatan Khusus mempunyai tugas :
 - a. Mengumpulkan dan mengevaluasi data tentang kegiatan pelayanan kesehatan khusus meliputi penyakit kusta, jiwa, paru, mata, gigi dan lainnya ;
 - b. Menyiapkan bahan pembinaan usaha kesehatan khusus dalam rangka peningkatan mutu pelayanan kesehatan dan pengembangan serta pemahaman alat kesehatan ;
 - c. Melaksanakan pengawasan pelayanan usaha kesehatan khusus kepada masyarakat ;
 - d. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Seksi Pelayanan Kesehatan sesuai dengan bidang tugasnya ;
- (4) Seksi Kefarmasian mempunyai tugas :
 - a. Menghimpun dan menyusun rencana kebutuhan obat-obatan dan alat kesehatan pada Puskesmas, Rumah Sakit, Rumah Sakit Umum dan Rumah Sakit Khusus ;

- b. Menyiapkan bahan pembinaan dan pengawasan pemakaian obat-obatan pada Rumah Sakit, Rumah Sakit Umum, Rumah Sakit Khusus, Puskesmas dan serta mengadakan pengawasan pendistribusian obat-obatan dari Dinas ;
- c. Melaksanakan pengawasan penjualan obat-obatan pada toko-toko obat dan apotik ;
- d. Melaksanakan evaluasi pemakaian obat-obatan sesuai kebutuhan yang berlaku.
- e. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Seksi Pelayanan Kesehatan sesuai dengan bidang tugasnya.

Bagian Kelima
Seksi Pencegahan dan
Pemberantasan Penyakit

Pasal 15

- (1) Seksi Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit mempunyai tugas menyiapkan rencana penyelenggaraan kegiatan pengamatan, pencegahan, imunisasi, pemberantasan dan pengawasan penyakit termasuk penyakit yang bersumber dari binatang serta penyakit menular langsung ;
- (2) Seksi Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 16

Untuk melaksanakan tugas tersebut pada Pasal 15 ayat (1) Peraturan Daerah ini, Seksi Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit mempunyai fungsi :

- a. penmgumpulan bahan pembinaan dalam rangka pengawasan, pencegahan, pemberantasan penyakit dan penyakit yang bersumber dari binatang dan imunisasi ;
- b. perencanaan kegiatan dan pelaksanaan pemberantasan, pengawasan penyakit menular dan penelitian kemungkinan terjadinya wabah penyakit ;
- c. pelaksanaan monitoring terhadap pemberantasan penyakit, penyakit menular, wabah penyakit menular dan imunisasi ;
- d. pelaksanaan pembinaan dalam rangka penyebarluasan informasi tentang tata cara pemberantasan sumber-sumber penyakit dan wabah penyakit menular ;
- e. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Kesehatan Daerah sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 17

- (1) Seksi Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit terdiri dari :
 - a. Sub Seksi Pengamatan Penyakit ;
 - b. Sub Seksi Pencegahan Penyakit ;
 - c. Sub Seksi Pemberantasan Penyakit Yang Bersumber dari Binatang ;
 - d. Sub Seksi Pemberantasan Penyakit Menular Langsung.
- (2) Tiap-tiap Sub Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Sub Seksi yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Seksi Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit.

Pasal 18

- (1) Sub Seksi Pengamatan Penyakit mempunyai tugas:
 - a. menghimpun dan mengevaluasi data tentang wabah penyakit dan kejadian luar biasa ;
 - b. melaksanakan pengamatan dan penelitian penyakit, wabah penyakit, termasuk penyakit yang timbul sebagai akibat perpindahan penduduk antar daerah maupun antar negara ;
 - c. melaksanakan pengamatan epidemiologi terhadap suatu daerah tertentu yang menunjukkan tanda-tanda adanya kejadian luar biasa berupa wabah penyakit maupun peristiwa yang bersifat massal ;
 - d. membuat laporan hasil penelitian yang telah dilakukan dalam rangka menyusun program pencegahan penyakit / penyakit menular ;
 - e. menyusun petunjuk dan pedoman tentang pencegahan penyakit / penyakit menular ;
 - f. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Seksi Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit sesuai dengan bidang tugasnya ;
- (2) Sub Seksi Pencegahan Penyakit mempunyai tugas:
 - a. menyiapkan bahan pembinaan dalam rangka kegiatan pencegahan penyakit /wabah penyakit dan penyakit menular sebagai akibat perpindahan penduduk antar daerah maupun antar negara ;
 - b. melaksanakan pembinaan dan monitoring terhadap cara-cara pencegahan penyakit / vaksinasi ;
 - c. melaksanakan evaluasi hasil pencegahan penyakit :

- d. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Seksi Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit sesuai dengan bidang tugasnya ;
- (3) Sub Seksi Pemberantasan Penyakit yang bersumber Binatang mempunyai tugas :
- a. menyusun rencana kegiatan pemberantasan penyakit wabah penyakit dan penyakit menular yang bersumber binatang ;
 - b. menyusun bahan pembinaan dan monitoring terhadap tata cara pemberantasan penyakit yang bersumber binatang ;
 - c. melaksanakan evaluasi hasil pemberantasan penyakit yang bersumber binatang ;
 - d. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Seksi Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit sesuai dengan bidang tugasnya ;
- (4) Sub Seksi Pemberantasan Penyakit Menular Langsung mempunyai tugas :
- a. menyusun rencana kegiatan pemberantasan penyakit menular langsung ;
 - b. melaksanakan pembinaan dan monitoring terhadap tata cara pemberantasan penyakit menular langsung ;
 - c. melaksanakan evaluasi hasil pemberantasan penyakit menular langsung ;
 - d. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Seksi Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit sesuai dengan bidang tugasnya.

Bagian Keenam
Seksi Penyehatan Lingkungan

Pasal 19

- (1) Seksi Penyehatan Lingkungan mempunyai tugas pendataan dan menganalisa data tentang kegiatan kebersihan lingkungan pemukiman tempat-tempat umum, kualitas air, makanan dan minuman serta usaha peningkatan kebersihan dan kesehatan masyarakat ;
- (2) Seksi Penyehatan Lingkungan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 20

Untuk melaksanakan tugas tersebut pada pasal 19 ayat (1) Peraturan Daerah ini, Seksi Penyehatan Lingkungan mempunyai fungsi :

- a. pembinaan penyehatan lingkungan pemukiman, tempat-tempat umum, kualitas air, makanan dan minuman ;
- b. penyusunan rencana kegiatan pembinaan kesehatan lingkungan, kualitas air serta makanan dan minuman ;
- c. pemantauan dan pengamatan terhadap kebersihan dan tempat-tempat umum, kualitas air dan lingkungan, makanan dan minuman serta pembuatan, penyaluran, penggunaan dan pengamanan pestisida ;
- d. pelaksanaan koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka penataan dan pengawasan limbah domestik dan sampah ;
- e. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Kesehatan Daerah sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 21

- (1) Seksi Penyehatan Lingkungan terdiri dari :
 - a. Sub Seksi Penyehatan Tempat-tempat Umum ;
 - b. Sub Seksi Pengawasan Kualitas Air dan Lingkungan ;
 - c. Sub Seksi Penyehatan Lingkungan ;
 - d. Sub Seksi Penyehatan Makanan dan Minuman.
- (2) Tiap-tiap Sub Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Sub Seksi yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Seksi Penyehatan Lingkungan.

Pasal 22

- (1) Sub Seksi Penyehatan Tempat-tempat Umum mempunyai tugas :
 - a. melaksanakan penyusunan rencana kegiatan pembinaan, penyehatan tempat-tempat umum ;
 - b. melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap kebersihan tempat-tempat umum ;
 - c. menyiapkan bahan-bahan koordinasi dengan instansi terkait dalam upaya meningkatkan fasilitas sarana kesehatan masyarakat pada tempat-tempat umum ;
 - d. melaksanakan evaluasi hasil pembinaan dan pengawasan kebersihan tempat-tempat umum ;
 - e. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Seksi Penyehatan Lingkungan sesuai dengan bidang tugasnya ;
- (2) Sub Seksi Pengawasan Kualitas Air dan Lingkungan mempunyai tugas :

- a. melaksanakan penyusunan rencana kegiatan pembinaan, pengawasan kualitas air dan lingkungan ;
 - b. melaksanakan pengumpulan data, pengamatan, analisa dan pengawasan kualitas air ;
 - c. melaksanakan bimbingan tentang penyehatan kualitas air pada masyarakat ;
 - d. menyiapkan bahan pembinaan dan petunjuk teknis tentang pembangunan sarana air bersih dan penanganan limbah domestik ;
 - e. melaksanakan kerja sama dengan instansi terkait dalam rangka pemantauan dan pengawasan limbah cair dan bahan lain terhadap pencemaran air dan lingkungan ;
 - f. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Seksi Penyehatan Lingkungan sesuai dengan bidang tugasnya ;
- (3) Sub Seksi Penyehatan Lingkungan mempunyai tugas :
- a. menyiapkan bahan pembinaan dan penyuluhan lingkungan pemukiman ;
 - b. melaksanakan pembinaan bersama instansi terkait dalam rangka penataan dan pengawasan limbah domestik guna mencegah pencemaran ;
 - c. melaksanakan pembinaan terhadap pembuatan, penyaluran, penggunaan dan pengamanan pestisida ;
 - d. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Seksi Penyehatan Lingkungan sesuai dengan bidang tugasnya ;
- (4) Sub Seksi Penyehatan Makanan dan Minuman mempunyai tugas ;
- a. menghimpun data perusahaan makanan dan minuman, restoran dan atau rumah makan serta pusat perbelanjaan ;
 - b. melaksanakan pembinaan dan pengawasan industri makanan dan minuman, restoran dan atau rumah makan serta pusat perbelanjaan ;
 - c. melaksanakan pembinaan hygiene lingkungan industri makanan dan minuman, restoran dan atau rumah makan ;
 - d. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Seksi Penyehatan Lingkungan sesuai dengan bidang tugasnya ;

**Bagian Ketujuh
Seksi Kesehatan Keluarga**

Pasal 23

- (1) Seksi Kesehatan Keluarga mempunyai tugas menyusun program dan melaksanakan pembinaan serta upaya-upaya peningkatan kesehatan ibu dan anak, kegiatan keluarga berencana, peningkatan gizi, kesehatan siswa sekolah, remaja, usia lanjut dan kesehatan olah raga ;
- (2) Seksi Kesehatan Keluarga dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 24

Untuk melaksanakan tugas tersebut pada pasal 23 ayat (1) Peraturan Daerah ini, Seksi Kesehatan Keluarga mempunyai fungsi :

- a. penyusunan program pembinaan dan peningkatan kesehatan ;
- b. pelaksanaan pembinaan dalam upaya peningkatan kesehatan ibu dan anak, kegiatan keluarga berencana, peningkatan gizi, kesehatan siswa sekolah, remaja, usia lanjut dan kesehatan olah raga ;
- c. pelaksanaan koordinasi bersama instansi terkait dalam rangka pemantauan dan evaluasi terhadap upaya-upaya peningkatan kesehatan ibu dan anak, kegiatan keluarga berencana, peningkatan gizi, kesehatan siswa sekolah, remaja, usia lanjut dan kesehatan olah raga ;
- d. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Kesehatan Daerah sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 25

- (1) Seksi Kesehatan Keluarga terdiri dari :
 - a. Sub Seksi Kesehatan Ibu dan Keluarga Berencana ;
 - b. Sub Seksi Gizi ;
 - c. Sub Seksi Kesehatan Anak ;
 - d. Sub Seksi Kesehatan Usia Lanjut.
- (2) Tiap-tiap Sub Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Sub Seksi yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Seksi Kesehatan Keluarga.

Pasal 26

- (1) Sub Seksi Kesehatan Ibu dan Keluarga Berencana mempunyai tugas :

- a. menyiapkan bahan untuk menyusun program peningkatan kesehatan ibu dan keluarga berencana ;
- b. menyusun bahan pembinaan dan petunjuk dalam upaya peningkatan kesehatan ibu dan keluarga berencana melalui rumah sakit, puskesmas, unit-unit swasta, perorangan dan peran serta masyarakat ;
- c. melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan program peningkatan kesehatan ibu dan keluarga berencana ;
- d. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Seksi Kesehatan Keluarga sesuai dengan bidang tugasnya ;

(2) Sub Seksi Gizi mempunyai tugas :

- a. menyiapkan bahan untuk menyusun program peningkatan gizi masyarakat ;
- b. menyusun bahan pembinaan dan petunjuk dalam rangka kewaspadaan pangan dan penanggulangan gizi ;
- c. melaksanakan pembinaan dan penyuluhan bersama instansi terkait dalam menyusun daftar menu makanan dalam rangka usaha perbaikan dan peningkatan gizi masyarakat ;
- d. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Seksi Kesehatan Keluarga sesuai dengan bidang tugasnya ;

(3) Sub Seksi Kesehatan Anak mempunyai tugas :

- a. menyiapkan bahan untuk menyusun program penyelenggaraan kesehatan anak pra sekolah, anak usia sekolah dan remaja ;
- b. menyusun bahan pembinaan dan petunjuk tentang penyelenggaraan kesehatan anak pra sekolah, anak usia sekolah dan remaja ;
- c. melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka pemantauan dan evaluasi terhadap kesehatan anak pra sekolah, anak usia sekolah dan remaja ;
- d. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Seksi Kesehatan Keluarga sesuai dengan bidang tugasnya ;

(4) Sub Seksi Kesehatan Usia Lanjut mempunyai tugas :

- a. menyiapkan bahan untuk menyusun program peningkatan kesehatan usia lanjut dan kesehatan olah raga ;

- b. menyusun bahan pembinaan dan petunjuk dalam upaya peningkatan kesehatan usia lanjut dan kesehatan olah raga ;
- c. melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka pembinaan dan evaluasi terhadap lembaga dan sarana kesehatan usia lanjut dan kesehatan olah raga ;
- d. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Seksi Kesehatan Keluarga sesuai dengan bidang tugasnya.

Bagian Kedelapan
Seksi Penyuluhan Kesehatan Masyarakat

Pasal 27

- (1) Seksi Penyuluhan Kesehatan Masyarakat mempunyai tugas menyusun program pendidikan dan latihan, pengembangan institusi potensi dan peran masyarakat, pengadaan media, metode dan penyuluhan kesehatan masyarakat ;
- (2) Seksi Penyuluhan Kesehatan Masyarakat dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 28

Untuk melaksanakan tugas tersebut pada pasal 27 ayat (1) Peraturan Daerah ini, Seksi Penyuluhan Kesehatan Masyarakat mempunyai fungsi :

- a. penyusunan dan pelaksanaan program pendidikan dan latihan tenaga kesehatan serta pengembangan institusi ;
- b. pelaksanaan pembinaan, pengembangan potensi dan peran serta masyarakat dibidang kesehatan ;
- c. penyelenggaraan pembinaan, peningkatan kemampuan serta ketrampilan aparat kesehatan dalam memanfaatkan media penyuluhan ;
- d. pelaksanaan penyuluhan bersama-sama instansi terkait dalam rangka penyebarluasan informasi dibidang kesehatan masyarakat ;
- e. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Kesehatan Daerah sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 29

- (1) Seksi Penyuluhan Kesehatan Masyarakat terdiri dari :
 - a. Sub Seksi Usaha Kesehatan Institusi ;
 - b. Sub Seksi Peran Serta Masyarakat ;
 - c. Sub Seksi Sarana dan Metode ;
 - d. Sub Seksi Penyebarluasan Informasi.

- (2) Tiap-tiap Sub Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Sub Seksi yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Seksi Penyuluhan Kesehatan Masyarakat.

Pasal 30

- (1) Sub Seksi Usaha Kesehatan Institusi, mempunyai tugas :
- a. menyiapkan bahan untuk menyusun program pelatihan tenaga kesehatan dan pengembangan institusi ;
 - b. menyusun materi pembinaan dan pedoman pendidikan serta pelatihan tenaga kesehatan ;
 - c. melaksanakan pemantauan dan evaluasi kegiatan pelatihan tenaga kesehatan ;
 - d. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan Kepala Seksi Penyuluhan Kesehatan Masyarakat sesuai dengan bidang tugasnya ;
- (2) Sub Seksi Peran Serta Masyarakat mempunyai tugas :
- a. menyiapkan bahan untuk menyusun program kesehatan masyarakat ;
 - b. menyiapkan bahan pembinaan pengembangan potensi dan peran serta masyarakat dibidang kesehatan ;
 - c. melaksanakan koordiansi dengan instansi terkait untuk melakukan pembinaan guna meningkatkan kemampuan aparat/tenaga kesehatan ;
 - d. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan Kepala Seksi Penyuluhan Kesehatan Masyarakat sesuai dengan bidang tugasnya ;
- (3) Sub Seksi Sarana dan Metode mempunyai tugas :
- a. menyiapkan bahan untuk menyusun rencana kebutuhan pengadaan media penyuluhan kesehatan ;
 - b. menyiapkan bahan pembinan dalam rangka meningkatkan kemampuan serta ketrampilan aparat kesehatan dalam memanfaatkan media penyuluhan ;
 - c. melaksanakan analisis dan evaluasi sarana dan metode penyuluhan kesehatan ;
 - d. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan Kepala Seksi Penyuluhan Kesehatan Masyarakat sesuai dengan bidang tugasnya ;

- (4) Sub Seksi Penyebarluasan Informasi mempunyai tugas :
- a. menyiapkan bahan untuk menyusun rencana penyebarluasan informasi ;
 - b. melaksanakan koordinasi bersama instansi terkait dalam rangka memberikan penyuluhan kesehatan baik langsung maupun melalui mass media ;
 - c. menyiapkan bahan penyuluhan untuk disebarluaskan pada masyarakat ;
 - d. melaksanakan analisis dan evaluasi terhadap pemanfaatan media penyuluhan dalam rangka pemeliharaan dan peningkatan kesehatan masyarakat ;
 - e. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan Kepala Seksi Penyuluhan Kesehatan Masyarakat sesuai dengan bidang tugasnya ;

Bagian Kesembilan
Unit Pelaksana Teknis Dinas

Pasal 31

- (1) Unit Pelaksana Teknis Dinas adalah pelaksana Teknis Dinas yang mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Kesehatan Daerah di bidang Rumah Sakit Umum, Rumah Sakit Khusus, Sekolah Kesehatan, Laboratorium, Farmasi dan Puskesmas;
- (2) Unit Pelaksana Teknis Dinas dipimpin oleh seorang Direktur/ Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas ;
- (3) Unit Pelaksana Teknis Dinas dapat dibentuk setelah memenuhi kriteria yang ditetapkan Menteri Dalam Negeri.

Bagian Kesepuluh
Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 32

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan tugas khusus sesuai bidang keahlian dan kebutuhan.

Pasal 33

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional dimaksud pada pasal 32 Peraturan Daerah ini, terdiri dari sejumlah tenaga dalam Jenjang Jabatan Fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai bidang keahliannya ;

- (2) Jumlah tenaga Fungsional tersebut pada ayat (2) pasal ini, ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja ;
- (3) Pembinaan terhadap Tenaga Fungsional dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IV
T A T A K E R J A

Pasal 34

- (1) Kepala Dinas melaksanakan tugasnya berdasarkan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Walikotaamadya Kepala Daerah ;
- (2) Kepala Dinas berkewajiban melaksanakan prinsip-prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi baik dalam lingkungan Dinas Kesehatan Daerah maupun dengan instansi - instansi lain diluar dinas yang terkait ;
- (3) Kepala Dinas berkewajiban memberikan petunjuk, membina, membimbing dan mengawasi pekerjaan unsur-unsur pembantu pelaksana dan penunjang yang berada dalam lingkungan dinasny ;
- (4) Kepala Sub Bagian Tata Usaha, Kepala Seksi, Kepala Urusan dan Kepala Sub Seksi harus melaksanakan prinsip-prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing ;
- (5) Kepala Dinas, Kepala Sub Bagian Tata Usaha, Kepala Seksi, Kepala Urusan dan Kepala Sub Seksi masing-masing bertanggungjawab memberikan bimbingan atau pembinaan kepada bawahannya serta melaporkan hasil-hasil pelaksanaan tugasnya menurut jenjang jabatannya masing-masing.

Pasal 35

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya Dinas Kesehatan Daerah dan instansi vertikal yang urusannya sejenis menyelenggarakan koordinasi/hubungan kerja dengan cara sebaik-baiknya ;
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya Dinas Kesehatan Daerah wajib menyelenggarakan koordinasi secara fungsional sebaik-baiknya dengan Dinas Kesehatan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur.

**BAB V
PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN
DALAM JABATAN**

Pasal 36

- (1) Kepala Dinas diangkat dan diberhentikan oleh Walikotamadya Kepala Daerah setelah mendapat persetujuan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur ;
- (2) Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi, Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas, Kepala Urusan dan Kepala Sub Seksi diangkat dan diberhentikan oleh Walikotamadya Kepala Daerah atas usul dari Kepala Dinas.

Pasal 37

- (1) Jabatan Kepala Dinas tidak boleh dirangkap ;
- (2) Apabila Kepala Dinas berhalangan menjalankan tugasnya, Kepala Dinas dapat menunjuk Kepala Sub Bagian Tata Usaha atau salah satu dari Kepala Seksi untuk mewakilinya.

**BAB VI
K E U A N G A N**

Pasal 38

Keuangan untuk pembiayaan kegiatan Dinas Kesehatan Daerah disediakan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya serta Subsidi atau bantuan dari Pemerintah atasan dan lembaga lain diluar Pemerintah Daerah yang diperoleh secara sah.

**BAB VII
KETENTUAN LAIN-LAIN**

Pasal 39

Pembentukan Jabatan Wakil Kepala Dinas harus memenuhi kriteria yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri, setelah terlebih dahulu berkonsultasi dengan Menteri Kesehatan, Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur dan Kepala Daerah.

**BAB VIII
KETENTUAN PERALIHAN**

Pasal 40

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 7 Tahun 1983.

Pasal 41

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang menyangkut pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Walikotaamadya Kepala Daerah.

BAB IX
P E N U T U P

Pasal 42

Peraturan Daerah ini, mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini, dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya.

Ditetapkan di : S U R A B A Y A
Pada tanggal : 3 Oktober 1995

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURABAYA
K e t u a ,

ttd.

HARJOSO SOEPENO.
KOLONEL.CHB.NRP.22021.

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH
TINGKAT II SURABAYA

ttd.

H. SUNARTO SUMOPRAWIRO.

Disahkan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 13 Agustus 1996 Nomor 419/P Tahun 1996.

An. GUBERNUR KEPALA DAERAH
TINGKAT I JAWA TIMUR

Asisten Ketataprajaan

ttd.

Drs. SOENARJO
Pembina Utaam Muda
NIP. 510 040 479

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya kepala Daerah Tingkat II Surabaya Seri C Tahun 1996 tanggal 12 Nopember 1996 Nomor 8/C.

Salinan sesuai dgn aslinya
An. Sekretaris Kotamadya Daerah
Tingkat II Surabaya

Bagian Hukum

Moh. FARUQ, SH.
Penata Tk.I
NIP. 510 029 293

An. WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH
TINGKAT II SURABAYA

Plh. Sekretaris Kotamadya/Daerah

ttd.

Drs. H. SAMSUL HADISISWOJO, MS
Pembina
NIP. 510 037 256



**P E N J E L A S A N
A T A S
PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURABAYA
NOMOR 19 TAHUN 1995**

**TENTANG
ORGANISASI DAN TATAKERJA DINAS KESEHATAN DAERAH
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURABAYA**

I. PENJELASAN UMUM :

Peraturan Daerah ini mengatur tentang Organisasi dan Tatakerja Dinas Kesehatan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya, yang ditetapkan dengan berpedoman pada Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 1992 tentang Pedoman Organisasi Dinas Daerah, Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 1994 tentang Pedoman Organisasi dan Tatakerja Dinas Kesehatan, Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Tanggal 9 Desember Tahun 1994 Nomor 061/4115/SJ dan Surat Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 16 Maret Tahun 1995 Nomor 061/2484/041/1995. Hal ini selaras dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 97 Tahun 1993 tentang Pola Organisasi Pemerintah Daerah dan Wilayah.


Berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 1994, susunan organisasi Dinas Kesehatan Daerah dibedakan atas Pola Maksimal dan Pola Minimal. Dalam Surat Edaran Menteri Dalam Negeri tanggal 9 Desember Tahun 1994 Nomor 061/4115/SJ ditetapkan bahwa Organisasi Dinas Kesehatan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya adalah Pola Maksimal.

Dinas Kesehatan Daerah mempunyai tugas melaksanakan sebagian urusan pemerintah di bidang kesehatan yang diserahkan kepada Pemerintah Daerah yang diberikan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1987 tentang Penyerahan sebagian urusan Pemerintah dalam bidang kesehatan kepada Daerah. Urusan yang diserahkan terdiri atas urusan upaya pelayanan kesehatan dasar dan upaya pelayanan kesehatan rujukan dengan kegiatan-kegiatannya, yang akhirnya menjadi urusan rumah tangga Daerah. Disamping itu Dinas Kesehatan Daerah juga melaksanakan tugas pembantuan.

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, semua tugas dan fungsi Dinas Kesehatan Daerah yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 1983 beralih menjadi tugas dan fungsi Dinas Kesehatan Daerah yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah ini, yang diharapkan dapat meningkatkan dayaguna dan hasilguna yang sebesar-besarnya dalam penyelenggaraan upaya kesehatan dasar dan upaya pelayanan kesehatan rujukan di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL :

Pasal 1 sampai dengan Pasal 42 : Cukup jelas.



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURABAYA
Ketua,

ttd.

H. HARJOSO SOEPEND.
KOLONEL. CNB.NRP.22021.

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH
TINGKAT II SURABAYA

ttd.

H. SUNARTO SUMOPRAWIRO.

Salinan sesuai dengan aslinya
An. Sekretaris Kotamadya Daerah
Tingkat II Surabaya

